

LEGALITAS KELAYAKAN DAN KOMPETENSI DOKTER DALAM MEMBERIKAN LAYANAN TINDAKAN MEDIK DI KLINIK KECANTIKAN

Oleh

Zahir Rusyad¹, Purnawirawan Dwikora Hakim², Lukman Hakim³, Novita Wulandari⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

⁴Fakultas Pendidikan Eksakta, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,

Email: ¹yoos@widyagama.ac.id, ²purnawan_dn@widyagama.ac.id,

³l_hakim@widyagama.ac.id, ⁴novitawulandariumar@gmail.com

Article History:

Received: 13-05-2025

Revised: 09-06-2025

Accepted: 16-06-2025

Keywords:

Health Law, Medical
Practice, Beauty Clinics,
Aesthetic Medical
Procedures, Medical Legality.

Abstract: *The growing practice of aesthetic medicine in Indonesia raises the demand for legal certainty regarding the legitimacy of medical procedures performed by doctors in beauty clinics. This study aims to examine the legal framework governing such practices by analyzing the scope of medical authority under health law, the application of the lex specialis principle, the role of informed consent, and the ethical and legal responsibilities of the medical profession. The research further explores the legal and operational requirements of beauty clinics as licensed healthcare facilities, including professional certification, equipment and facility standards, and risk management systems. Within the legal context of aesthetic medical procedures conducted in beauty clinics, this study emphasizes the importance of regulatory compliance, adequate medical competence, and professional oversight. The findings indicate that aesthetic medical procedures can only be deemed lawful if they fulfill legal, ethical, and professional standards as outlined by statutory regulations and medical ethical codes. Therefore, stronger regulatory frameworks and supervision mechanisms are crucial to ensuring patient protection and maintaining the integrity of the medical profession*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap estetika dan penampilan telah mendorong tingginya permintaan terhadap layanan medik estetika. Klinik kecantikan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, menjamur dengan berbagai tawaran layanan mulai dari perawatan kulit hingga tindakan invasif ringan seperti injeksi botoks, filler, thread lift, chemical peeling, hingga penggunaan teknologi laser. Fenomena ini menunjukkan pergeseran klinik kecantikan dari yang semula bersifat estetika non-medis menjadi fasilitas pelayanan kesehatan dengan prosedur medis tertentu. Namun,

lonjakan jumlah klinik kecantikan yang menawarkan layanan medis ini tidak selalu dibarengi dengan pemenuhan standar legalitas dan kompetensi tenaga medis yang terlibat di dalamnya.

Sebelum dapat menjalankan praktik secara profesional, seorang tenaga kesehatan wajib memperoleh izin yang sah sebagai bentuk legitimasi atas kompetensi dan kewenangannya.¹ Kendati demikian, masih banyak ditemukan dokter umum yang melakukan tindakan medik estetika tanpa sertifikasi kompetensi tambahan atau pelatihan resmi. Tidak sedikit pula klinik yang mempekerjakan dokter tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sesuai. Temuan ini diperkuat oleh laporan Kementerian Kesehatan RI dan berbagai pemberitaan media yang menyoroti banyaknya praktik estetika yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan etika profesi medis. Meski demikian, regulasi khusus untuk klinik estetika masih belum mapan—banyak dokter umum yang melakukan prosedur estetik hanya berdasarkan pelatihan singkat tanpa sertifikasi formal, dan beberapa klinik berjalan tanpa izin resmi maupun pengawasan yang memadai.²

Di tengah pesatnya pertumbuhan ini, muncul persoalan mendasar yang menyangkut legalitas penyelenggaraan layanan medis di klinik kecantikan, terutama yang berkaitan dengan kelayakan fasilitas klinik serta kompetensi dokter yang melakukan tindakan medik estetik. Kendati demikian, masih ditemukan adanya ketimpangan pelaksanaan dan pengawasan. Masalah ini menjadi lebih serius ketika terjadi kasus-kasus malpraktik atau kesalahan medis yang menimbulkan dampak hukum dan sosial, seperti kerusakan jaringan wajah permanen, infeksi akibat prosedur yang tidak steril, hingga kematian pasien. Berbagai media nasional dan publikasi akademik telah mencatat insiden tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah praktik dokter di klinik kecantikan telah memenuhi syarat legalitas dan kompetensi medis yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi terbaru telah mencabut sejumlah undang-undang sebelumnya (termasuk UU No. 29 Tahun 2004 dan UU No. 36 Tahun 2009), dan membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta wewenang dan tanggung jawab dokter. Namun, dalam praktiknya, implementasi terhadap standar kompetensi dokter yang memberikan layanan estetika belum berjalan secara optimal. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebenarnya memberikan batasan yang jelas mengenai kompetensi dokter umum. Tindakan medis estetik pada dasarnya bukanlah bagian dari kompetensi dasar dokter umum kecuali telah mengikuti pelatihan tambahan yang diakui dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengarah pada pelanggaran etik kedokteran, malpraktik, dan bahkan tuntutan hukum secara perdata maupun pidana.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau usaha untuk mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan, menganalisis, dan pada akhirnya bertujuan untuk menyusun

¹ Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Dokter*, Surabaya, Srikandi, hlm. 4.

² Shidqi Fikri W. dkk, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mengalami Malpraktek”, *Lex Veritatis* Vol. 2, No. 1, (Januari 2023): 87.

laporan yang kesemuanya dilakukan dengan menggunakan daya pikir secara saksama.³ Sejalan dengan hal tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan fokus pada penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes terkait, serta Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran. Teori legalitas ("rule of law") digunakan untuk menilai kepastian hukum dan akuntabilitas prosedural, sementara prinsip perlindungan konsumen mendasari tanggung jawab hukum dokter dan klinik dalam konteks transaksi terapeutik. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma-norma yang diteliti dan dihubungkan dengan teori perundang-undangan dan pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dimulai setelah seluruh data yang diperlukan terpenuhi dengan lengkap. Data yang terkumpul dipilah-pilah berdasarkan relevansi dan kegunaannya dalam penelitian ini. Setelah data dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya kemudian diolah dan dijabarkan secara akurat. Teknik yang digunakan untuk menganalisis yaitu dengan menggunakan sistem interpretasi, seperti penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis. Sementara itu dengan memetakan regulasi perizinan klinik, standar kompetensi medis, dan praktik di lapangan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif antara legalitas, kelayakan fasilitas, dan kompetensi dokter dalam menyediakan layanan medik estetika. Hasil kajian diharapkan bisa memperkuat dasar regulasi, memberikan rekomendasi pengawasan menyeluruh, dan kontribusi akademik bagi penegakan perlindungan hukum dalam sektor estetika medis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis: Tindakan Medik Oleh Dokter Dalam Hukum Kesehatan

1. Praktik Kedokteran sebagai Wewenang yang Dibatasi oleh Hukum

Dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia, praktik kedokteran tidaklah bebas atau mutlak. Seorang dokter memang memiliki keahlian dan otoritas keilmuan di bidang medis, namun kewenangannya untuk melakukan tindakan medik tidak berasal dari hak pribadi yang melekat secara otomatis, melainkan dari hukum. Dengan kata lain, praktik kedokteran merupakan suatu bentuk wewenang profesional yang diberikan oleh hukum dan karena itu dibatasi olehnya. Artinya, seorang dokter hanya dapat melakukan praktik medis apabila telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik dari sisi administratif, kompetensi, maupun etika profesi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara legal. Kedua dokumen ini tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga menjadi dasar legalitas praktik medis yang menunjukkan bahwa dokter tersebut memiliki kompetensi dan

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

telah teregistrasi di sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain izin, praktik kedokteran juga harus mengikuti standar profesi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta tunduk pada kode etik kedokteran.

Kewenangan seorang dokter dalam melakukan tindakan medis juga sangat terkait dengan kompetensi profesional yang dimilikinya. Misalnya, seorang dokter umum hanya diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam lingkup kompetensinya sebagaimana diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Tindakan medis yang lebih kompleks, seperti tindakan bedah kosmetik atau estetika invasif, hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis yang memiliki pelatihan tambahan dan sertifikat resmi. Pelanggaran terhadap batas kompetensi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama apabila tindakan tersebut membahayakan keselamatan pasien. Di klinik-klinik kecantikan, permasalahan pelanggaran batas wewenang dokter menjadi semakin nyata. Banyak ditemukan dokter umum yang melakukan tindakan medis invasif seperti suntik botox, filler, tanam benang, atau laser, yang sebenarnya bukan termasuk dalam kompetensi dasar mereka. Jika dilakukan tanpa pelatihan tersertifikasi atau tanpa pengawasan dari dokter spesialis, tindakan ini berpotensi melanggar hukum. Apalagi jika klinik tempat praktiknya tidak memiliki izin klinik utama atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Dalam konteks ini, praktik yang dilakukan bisa dikualifikasikan sebagai praktik kedokteran yang tidak sah secara hukum. Lebih lanjut lagi, legalitas suatu tindakan medis, secara umum, harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

- a. Dokter yang melakukan tindakan tersebut memiliki kewenangan hukum melalui STR dan SIP;
- b. Tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi profesionalnya; dan
- c. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pasien (informed consent).

Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka tindakan medis tersebut dapat dianggap sebagai tindakan tanpa wewenang yang sah dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum perdata, hal ini dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sementara dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana apabila menyebabkan luka atau bahkan kematian (misalnya Pasal 360 KUHP). Konsekuensi hukum atas pelanggaran batas wewenang dalam praktik kedokteran sangat luas. Dari sisi etik dan disiplin, seorang dokter bisa dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berupa teguran, pencabutan izin, atau bahkan rekomendasi pelarangan praktik. Sementara itu dari sisi perdata, pasien atau keluarganya bisa mengajukan gugatan ganti rugi. Sedangkan dari sisi pidana, dokter bisa dijatuhi hukuman jika terbukti melakukan malpraktik atau tindakan tanpa izin yang menimbulkan kerugian fisik pada pasien. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk memahami bahwa praktik kedokteran bukan sekadar kegiatan profesional, tetapi juga merupakan aktivitas hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang kuat.

2. Relevansi Undang-Undang Kesehatan dan Sistem Perizinan Fasilitas Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai bentuk pembaruan sistem hukum kesehatan nasional, menggantikan sejumlah undang-undang terdahulu seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pembaruan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi medis,

dinamika pelayanan kesehatan, serta perlindungan hukum bagi pasien. Salah satu aspek penting dalam UU Kesehatan 2023 adalah penekanan pada legalitas fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk sistem perizinan yang ketat terhadap penyelenggaraan klinik, rumah sakit, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan institusi utama dalam penyelenggaraan layanan medis yang berkualitas dan aman. Karena itu, pendiriannya tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa pengawasan. Dalam konteks ini, UU Kesehatan menekankan pentingnya sistem perizinan sebagai bentuk pengendalian administratif sekaligus pengakuan legal atas keberadaan suatu fasilitas. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu pemerintah pusat atau daerah, sesuai tingkat dan klasifikasi fasilitas tersebut. Izin operasional ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu fasilitas telah memenuhi standar sarana dan prasarana, kelayakan tenaga medis, kelengkapan peralatan, serta standar pelayanan.

Khusus untuk klinik kecantikan, perizinan menjadi isu sentral yang sering kali menimbulkan persoalan hukum. Banyak klinik yang tidak mengantongi izin lengkap atau hanya berbadan usaha non-medis, namun tetap memberikan layanan tindakan medis invasif yang seharusnya dilakukan dalam fasilitas yang memiliki izin medis dan tenaga dokter yang kompeten. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam hal perlindungan pasien, pertanggungjawaban hukum, dan pengawasan terhadap tenaga medis yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 221 sampai Pasal 228 UU Kesehatan, praktik pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan dalam fasilitas yang telah mendapatkan izin, dan pelaksana pelayanan kesehatan harus memiliki kompetensi serta registrasi dan izin praktik yang sah. Selain itu, sistem perizinan dalam sektor kesehatan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan manusiawi. Apabila fasilitas kesehatan tidak memiliki izin atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka terdapat potensi besar terjadinya malpraktik atau pelanggaran hak pasien. Dalam perspektif hukum kesehatan, izin operasional suatu fasilitas berfungsi sebagai bentuk kontrol negara untuk memastikan bahwa pelayanan medis yang diberikan telah melalui proses uji kelayakan dan pengawasan berkala. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap sistem perizinan dapat mengakibatkan sanksi administratif, pidana, atau gugatan perdata.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, izin dalam konteks fasilitas kesehatan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat deklaratif dan konstitutif. Deklaratif karena menyatakan legalitas formal suatu entitas, dan konstitutif karena izin tersebut menjadi syarat sahnya operasional klinik atau rumah sakit. Jika tidak memiliki izin, maka setiap tindakan medis yang dilakukan di dalamnya bisa dianggap sebagai tindakan tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini tentu berdampak pada validitas tindakan dokter, tanggung jawab profesi, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi sengketa medis.

3. Penerapan Prinsip *Lex Specialis* dalam Hukum Kesehatan

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini menjadi penting dalam memahami relasi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan undang-undang sektoral yang mengatur bidang tertentu secara lebih spesifik, termasuk di bidang kesehatan. Dalam konteks hukum kesehatan, penerapan prinsip *lex specialis* menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik norma antara peraturan umum dan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hukum kesehatan memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum umum. Misalnya, dalam kasus dugaan malpraktik, KUHP memang mengatur bentuk-bentuk delik terhadap nyawa dan tubuh manusia, namun ketika perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, maka pendekatan hukum yang digunakan harus mempertimbangkan ketentuan khusus tentang praktik kedokteran, standar profesi, serta prosedur etik medis. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU Kesehatan, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Rumah Sakit atau Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, menjadi *lex specialis* yang mendahului penerapan hukum umum.

Prinsip *lex specialis* juga tampak dalam pengaturan mengenai tanggung jawab hukum tenaga kesehatan. Dalam hukum umum, tanggung jawab perdata dapat dituntut berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), namun dalam hukum kesehatan, tanggung jawab tenaga medis harus dianalisis juga berdasarkan aspek legalitas praktik (izin, registrasi), standar profesi, dan kode etik kedokteran. Bahkan dalam aspek pidana, UU Kesehatan telah merumuskan sanksi pidana khusus terhadap tenaga kesehatan atau fasilitas yang melakukan praktik tanpa izin atau melakukan pelanggaran prosedur pelayanan kesehatan, yang memiliki pengaturan tersendiri di luar KUHP. Adapun contoh nyata penerapan prinsip *lex specialis* dapat ditemukan dalam penanganan kasus yang melibatkan klinik kecantikan ilegal. Dalam beberapa putusan, aparat penegak hukum lebih mengedepankan pasal-pasal dalam UU Kesehatan atau UU Praktik Kedokteran (sebelum dicabut) dibanding langsung menggunakan KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai legalitas tindakan medis dan kompetensi tenaga kesehatan, aparat penegak hukum melihat UU sektoral sebagai dasar utama yang mengatur secara lebih rinci dan spesifik.

4. Informed Consent sebagai Pilar Legalitas Prosedur Medik

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, informed consent menjadi elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan medik. Secara yuridis, informed consent dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan pasien atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap, jujur, dan dapat dipahami mengenai diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, serta alternatif yang tersedia. Tanpa adanya informed consent yang sah, tindakan medis yang dilakukan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyerempet ke wilayah pidana, seperti penganiayaan atau pelanggaran terhadap hak atas tubuh (*bodily autonomy*). Prinsip dasar dari informed consent bertumpu pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan otonomi pasien. Dalam hukum positif Indonesia, konsep ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta diatur lebih rinci dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Kesehatan. Meskipun dalam praktiknya sering kali dipandang sebagai prosedur administratif, informed consent sebenarnya merupakan bentuk kontrak hukum antara tenaga medis dan pasien yang memiliki

konsekuensi yuridis apabila dilanggar. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum perdata bahwa persetujuan yang diberikan tanpa kehendak yang bebas atau tanpa informasi yang memadai adalah bentuk cacat kehendak yang dapat membatalkan suatu perjanjian.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya telah menegaskan pentingnya informed consent sebagai syarat legalitas tindakan medik. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3651 K/Pdt/2006, misalnya, pengadilan menyatakan bahwa dokter telah melakukan kelalaian karena tidak memperoleh persetujuan pasien secara layak sebelum melakukan prosedur bedah, yang mengakibatkan komplikasi serius. Ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai menempatkan informed consent bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian dari due diligence yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dalam rangka perlindungan hukum pasien. Dalam praktik klinik kecantikan, peran informed consent menjadi semakin penting mengingat mayoritas tindakan yang dilakukan bersifat elektif atau non-darurat dan seringkali memiliki risiko komplikasi yang signifikan. Oleh karena itu, dokter yang memberikan layanan estetika wajib menjelaskan secara transparan mengenai potensi risiko, termasuk kegagalan prosedur atau efek samping yang mungkin timbul. Di sinilah informed consent berfungsi ganda: sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pasien untuk membuat keputusan yang bebas, dan sebagai bentuk pembelaan hukum bagi tenaga medis dalam menghadapi potensi gugatan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, informed consent bukan hanya tanggung jawab etis, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga medis. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada gugurnya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan membuka ruang pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, pidana, maupun disiplin profesi.

5. Tanggung Jawab Etis dan Kode Etik Kedokteran

Profesi kedokteran bukan sekadar profesi teknis yang mengandalkan keahlian klinis, tetapi juga merupakan profesi etik yang dibangun di atas prinsip moral dan tanggung jawab kemanusiaan. Dalam praktiknya, seorang dokter memiliki dua tanggung jawab utama yang harus dijalankan secara bersamaan, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis dalam profesi kedokteran merujuk pada kewajiban moral yang bersumber dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) dan prinsip-prinsip bioetika seperti beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), autonomy (menghormati otonomi pasien), dan justice (keadilan). Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menjadi landasan normatif yang mengatur sikap dan perilaku dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Kode ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai dasar penilaian dalam proses disiplin etik terhadap dokter yang diduga melanggar prinsip etik. Dalam Pasal 2 Kodeki, ditegaskan bahwa "setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam menjalankan praktik profesinya." Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat menyebabkan dokter dikenai sanksi etik, bahkan dapat berimplikasi terhadap status izin praktik atau surat tanda registrasi (STR) apabila pelanggaran tersebut berdampak pada keselamatan pasien.

Etika kedokteran menjadi sangat relevan dalam konteks klinik kecantikan, di mana sering terjadi tarik-menarik antara aspek komersial dan aspek moral. Tuntutan pasar akan

pelayanan estetika yang cepat dan instan kerap menempatkan dokter dalam posisi dilematis, terutama ketika harus memilih antara mengikuti keinginan pasien atau mempertahankan standar etis profesi. Di sinilah pentingnya integritas etik seorang dokter, agar tidak tergoda melanggar prinsip non-maleficence dengan melakukan prosedur yang berisiko tinggi atau tidak memiliki indikasi medis yang jelas. Dokter juga dituntut untuk memberikan informasi secara jujur dan objektif kepada pasien, serta menolak permintaan prosedur yang secara etik tidak dapat dibenarkan meskipun pasien bersedia menanggung risikonya. Dari sisi regulasi, tanggung jawab etis ini juga diperkuat dalam sistem hukum Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia memberikan ruang bagi penegakan disiplin profesi terhadap pelanggaran etik. Dengan demikian, kode etik kedokteran berfungsi sebagai pagar moral sekaligus mekanisme kontrol internal profesi, yang bertujuan melindungi martabat profesi, keselamatan pasien, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Di tengah berkembangnya praktik estetika dan meningkatnya tuntutan pasar, komitmen terhadap tanggung jawab etis menjadi semakin penting agar praktik kedokteran tetap berada dalam koridor profesionalisme dan kemanusiaan.

6. Konstruksi Tanggung Jawab Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks praktik kedokteran di Indonesia, tanggung jawab hukum merupakan aspek penting yang secara langsung mengikat tenaga medis, khususnya dokter, dalam menjalankan layanan medik. Tanggung jawab hukum ini berlandaskan pada norma-norma dalam hukum positif Indonesia, yang mencakup ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, asas hukum umum, serta kaidah hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Konstruksi tanggung jawab hukum dokter mencakup tiga ranah utama, yakni tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi. Ketiga ranah tersebut dapat berdiri sendiri, tetapi juga dapat saling beririsan dalam kasus tertentu, tergantung pada akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau kelalaian dokter dalam praktik kedokteran. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai *lex generalis*, serta Undang-Undang Praktik Kedokteran (yang dalam hal ini telah dicabut namun tetap memberikan kerangka historis), telah menegaskan pentingnya legalitas, kelayakan, dan kompetensi dokter dalam melakukan tindakan medik. Dalam ranah hukum perdata, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pasien mengalami kerugian akibat tindakan medik yang melanggar standar profesi atau dilakukan tanpa persetujuan yang sah (*informed consent*). Dalam hal ini, hubungan hukum antara dokter dan pasien dilandasi asas kontraktual dan prinsip tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab pidana dapat timbul apabila tindakan dokter memenuhi unsur-unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti kelalaian berat (*culpa lata*) atau bahkan sengaja membahayakan keselamatan pasien.

Sementara itu, dalam perspektif hukum administrasi, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, standar praktik, atau etika profesi dapat menyebabkan sanksi administratif, seperti pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR), yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dalam praktik klinik kecantikan, ketentuan ini menjadi sangat relevan mengingat maraknya dokter yang menjalankan praktik di luar kompetensi atau tanpa sarana yang memenuhi standar kesehatan. Peraturan Menteri

Kesehatan dan Peraturan KKI juga memberikan batasan mengenai tindakan medik yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi tertentu dan dilakukan dalam fasilitas kesehatan berizin. Konstruksi tanggung jawab hukum ini juga tidak dapat dilepaskan dari doktrin *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum kesehatan dan regulasi khusus terkait praktik kedokteran serta perizinan fasilitas kesehatan menjadi acuan utama dalam menilai legalitas suatu tindakan medis. Dengan demikian, konstruksi tanggung jawab hukum dokter dalam perspektif hukum positif Indonesia menuntut pemahaman menyeluruh atas hubungan antara norma hukum, etika profesi, dan standar medis. Hal ini sekaligus menjadi landasan untuk mendorong akuntabilitas dan perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga medis dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

Persyaratan Klinik Kecantikan Dalam Menjalankan Tindakan Medik Oleh Dokter

1. Izin Operasional sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Kecantikan

Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, keberadaan izin operasional merupakan prasyarat fundamental bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik kecantikan. Izin operasional tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi manifestasi pengakuan negara terhadap kelayakan suatu institusi untuk menyelenggarakan layanan medis kepada masyarakat. Klinik kecantikan yang melakukan tindakan medik — baik yang bersifat estetika ringan hingga prosedur invasif — tetap tunduk pada ketentuan perizinan yang berlaku dalam kerangka hukum kesehatan nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien, akuntabilitas tenaga kesehatan, dan mutu layanan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perizinan ini diperoleh setelah memenuhi syarat administratif, teknis, dan lingkungan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam regulasi turunannya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Klinik kecantikan dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama apabila menyediakan layanan medis dasar, dan wajib memiliki izin sebagai Klinik Pratama Estetika apabila melibatkan dokter sebagai penanggung jawab medis.

Izin operasional memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengawasan negara terhadap praktik medis yang diselenggarakan secara privat. Dalam praktiknya, tidak sedikit klinik kecantikan yang beroperasi tanpa izin lengkap, atau bahkan menjalankan tindakan medik tanpa pengawasan dokter berkompeten. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik ilegal, malpraktik, dan membahayakan pasien. Data dari beberapa pemberitaan dan studi mutakhir menunjukkan bahwa kasus-kasus kegagalan prosedur kecantikan, termasuk yang menyebabkan luka permanen atau kematian, sering kali terjadi pada klinik yang tidak memenuhi standar operasional kesehatan. Dalam perspektif hukum kesehatan, izin operasional berperan sebagai pembatas ruang gerak fasilitas kesehatan, sehingga layanan yang diberikan tidak keluar dari kompetensi dan kewenangan hukum yang diberikan. Klinik kecantikan, walaupun berbeda dari rumah sakit, tetap harus menjamin bahwa seluruh tindakan medik dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sah. Hal ini ditegaskan dalam sistem praktik kedokteran

yang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi profesionalisme tenaga medis di Indonesia.

Lebih jauh, dalam konteks perlindungan hukum terhadap pasien, izin operasional berperan sebagai titik awal dalam konstruksi tanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila klinik tidak memiliki izin, maka seluruh tindakan yang dilakukan di dalamnya menjadi ilegal secara hukum dan membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif. Klinik kecantikan yang melaksanakan layanan medik tanpa izin dapat dijerat dengan Pasal 276 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, yang menyebutkan larangan menyelenggarakan praktik pelayanan kesehatan tanpa izin. Dengan demikian, izin operasional bagi klinik kecantikan bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai instrumen hukum dan perlindungan yang menyatukan kepentingan pasien, tenaga medis, dan negara. Keberadaan dan kepatuhan terhadap izin ini menjadi salah satu indikator legalitas dan kelayakan sebuah klinik kecantikan dalam menjalankan tindakan medik di Indonesia.

2. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kesehatan dan Dokter dalam Layanan Estetik Medik

Dalam konteks pelayanan kesehatan, termasuk layanan estetika medik yang disediakan di klinik kecantikan, keberadaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kesehatan dan dokter merupakan syarat mutlak untuk menjamin mutu layanan dan keselamatan pasien. Sertifikasi kompetensi ini menjadi bukti bahwa seorang tenaga medis tidak hanya memiliki kualifikasi akademik, tetapi juga telah dinyatakan mampu secara profesional untuk menjalankan tindakan medis tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh otoritas kesehatan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji ini bertujuan untuk mengukur kemampuan klinis, pemahaman etika, serta kepatuhan terhadap prosedur yang aman dan sesuai dengan protokol kedokteran. Dalam bidang estetika medik, penting untuk dicatat bahwa tidak semua dokter atau tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan invasif seperti injeksi botoks, filler, laser, atau bedah minor kecantikan. Hanya mereka yang telah tersertifikasi khusus di bidang kedokteran estetika yang diizinkan melakukannya.

Lembaga seperti Kolegium Ilmu Kedokteran Estetika Indonesia (KIKI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), turut mengambil peran dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi di bidang estetika medik. Sertifikasi ini bertujuan untuk membedakan antara tenaga medis yang kompeten dan profesional dengan pihak-pihak yang menjalankan praktik tanpa kompetensi yang sah. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga medis dengan tindakan yang dilakukan menjadi penyebab utama munculnya sengketa hukum dan dugaan malpraktik. Dari sudut pandang hukum kesehatan, kompetensi adalah syarat legalitas tindakan medis. Tanpa adanya sertifikasi yang sesuai, tindakan medis yang dilakukan seorang dokter atau tenaga kesehatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun disiplin profesi.

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365

K/PID.SUS/2015, yang mengadili kasus seorang oknum perawat yang melakukan tindakan medis tanpa izin praktik dan di luar kompetensinya, mempertegas bahwa praktik medis tanpa sertifikasi yang sah merupakan pelanggaran pidana. Putusan ini memperkuat pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Dalam praktik di klinik kecantikan, penting untuk menekankan bahwa tenaga medis yang melakukan tindakan estetika harus tidak hanya bersertifikat secara umum, tetapi juga memiliki pelatihan atau sertifikasi khusus di bidang estetika. Ini mencakup pemahaman tentang anatomi wajah, farmakologi produk kecantikan, penanganan komplikasi tindakan estetika, serta prinsip-prinsip informed consent dan rekam medis.

Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi bagi dokter dan tenaga kesehatan dalam layanan estetik medik adalah bagian integral dari sistem hukum kesehatan di Indonesia. Tanpa sertifikasi, praktik yang dijalankan tidak hanya membahayakan pasien tetapi juga dapat mencederai integritas profesi kedokteran serta mengganggu tata kelola pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

3. Standar Fasilitas dan Peralatan Medis dalam Layanan Estetik Medik

Dalam penyelenggaraan layanan estetik medik di klinik kecantikan, salah satu aspek fundamental yang menjamin mutu dan legalitas pelayanan adalah pemenuhan terhadap standar fasilitas dan peralatan medis. Standar ini tidak hanya berfungsi untuk menunjang efektivitas tindakan medis, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga medis. Menurut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, klinik kecantikan termasuk dalam kategori fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang wajib memenuhi syarat bangunan, prasarana, dan peralatan medis sesuai dengan klasifikasi layanan yang diberikan. Untuk klinik yang menyediakan tindakan estetik medik seperti injeksi botulinum toxin (botox), filler, laser, hingga prosedur minor surgery, maka klinik tersebut harus memiliki ruang tindakan medis yang steril, sistem pengelolaan limbah medis yang sesuai standar, serta peralatan yang telah terdaftar dan tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, penggunaan peralatan medis dalam tindakan estetika juga tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan Alat Kesehatan, yang mengatur bahwa alat kesehatan yang digunakan harus memiliki izin edar resmi dan berasal dari distributor yang terdaftar. Kesesuaian antara alat yang digunakan dengan jenis tindakan medis juga menjadi unsur penting yang diperhatikan dalam pengawasan oleh dinas kesehatan maupun lembaga akreditasi. Misalnya, tindakan seperti laser resurfacing atau radiofrekuensi harus dilakukan dengan mesin yang telah melalui uji keamanan dan efektivitas, serta dioperasikan oleh tenaga medis yang terlatih. Banyak kasus malpraktik atau insiden medis dalam layanan estetika terjadi karena penggunaan alat yang tidak sesuai standar atau dilakukan dalam lingkungan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip sterilisasi dan keselamatan pasien.

Dalam perspektif hukum kesehatan, kelalaian dalam memenuhi standar fasilitas dan peralatan medis dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum klinik dan tenaga medis, baik dalam aspek perdata (gugatan ganti kerugian), pidana (penelantaran pasien atau perbuatan melawan hukum), maupun disiplin profesi kedokteran. Oleh karena itu, prinsip

lex specialis berlaku dalam hal ini, di mana pengaturan yang spesifik dalam bidang kesehatan harus diacu sebagai dasar hukum utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu pelayanan medis. Selain itu, dalam sistem perizinan berjenjang berbasis risiko yang diterapkan melalui Online Single Submission (OSS), standar fasilitas menjadi salah satu persyaratan verifikasi faktual dalam penerbitan Izin Operasional Klinik. Artinya, tanpa pemenuhan standar ini, suatu klinik kecantikan tidak akan memperoleh izin resmi, dan jika tetap beroperasi, maka dapat dianggap sebagai praktik ilegal.

4. Sistem Manajemen Risiko dan Pengawasan Klinik dalam Layanan Estetik Medik

Layanan estetik medik di klinik kecantikan tidak hanya menuntut keahlian medis yang tinggi, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan risiko (risk management) yang terpadu. Hal ini penting mengingat karakteristik layanan estetik bersifat elektif—artinya dilakukan atas permintaan pasien—namun tetap mengandung potensi risiko medis seperti reaksi alergi, infeksi, bahkan kegagalan prosedur yang dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien. Manajemen risiko dalam klinik estetika merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang timbul dalam proses pelayanan kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI, sistem manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik harus mencakup tiga komponen utama: identifikasi risiko klinis, mekanisme pelaporan insiden, dan upaya pencegahan serta peningkatan mutu layanan. Di Indonesia, dasar hukum pengelolaan risiko di fasilitas pelayanan kesehatan termuat dalam Permenkes No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium, dan Unit Transfusi Darah, serta dalam kerangka Standar Akreditasi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang menekankan pentingnya adanya Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Meskipun klinik kecantikan tidak selalu wajib akreditasi, tren pengawasan yang semakin ketat dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan konsumen terhadap keamanan layanan menuntut klinik untuk mulai mengadopsi sistem manajemen risiko yang serupa.

Pengawasan terhadap klinik kecantikan dilakukan secara berlapis, mulai dari self-assessment internal oleh penyelenggara klinik, supervisi medis oleh dokter penanggung jawab, hingga pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan dan lembaga profesi seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Salah satu bentuk pengawasan penting adalah verifikasi faktual perizinan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission–Risk Based Approach). Jika ditemukan pelanggaran, klinik dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran, pencabutan izin operasional, atau bahkan sanksi pidana jika menimbulkan korban. Secara empiris, berbagai kasus kelalaian medis dalam tindakan estetik menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan manajemen risiko. Misalnya, laporan media nasional pada tahun 2023 mengungkapkan kasus pasien yang mengalami kelumpuhan wajah akibat suntikan botox di sebuah klinik tidak berizin di Jakarta. Dalam kasus tersebut, terungkap bahwa tidak ada prosedur standar operasional (SPO), tidak ada sistem pelaporan insiden, dan dokter yang melakukan tindakan tidak memiliki sertifikasi kompetensi estetika medik.

Dalam perspektif hukum kesehatan, kegagalan dalam mengelola risiko dan melakukan pengawasan internal dapat menjadi dasar tanggung jawab hukum secara institusional. Klinik sebagai badan hukum dapat dituntut atas kelalaian korporasi (corporate negligence) apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban preventif dalam menjamin keselamatan pasien. Oleh

karena itu, sistem manajemen risiko juga berkaitan erat dengan prinsip accountability dan due diligence, yang dalam hukum positif Indonesia merupakan bagian dari prinsip tanggung jawab profesional. Lebih jauh, pendekatan manajemen risiko juga sejalan dengan asas kehati-hatian (prudential principle) dalam hukum kesehatan. Asas ini menekankan bahwa setiap penyelenggara layanan kesehatan, termasuk klinik estetika, harus dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan pasien.

5. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dan Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Tindakan Medis Estetika

Tindakan medis estetika merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat elektif, yaitu dilakukan atas dasar permintaan pasien untuk tujuan peningkatan penampilan fisik, bukan karena kebutuhan medis yang mendesak. Namun, meskipun bersifat non-urgent, setiap tindakan medis estetika tetap berada dalam kerangka hukum pelayanan kesehatan. Artinya, dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan prosedur estetik wajib tunduk pada ketentuan hukum positif, etika profesi, serta standar pelayanan medis yang berlaku. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum mereka tetap melekat sebagaimana dalam tindakan medis pada umumnya. Tanggung jawab hukum dokter dan tenaga kesehatan dalam tindakan estetik didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), standar dari organisasi profesi medis, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Ketentuan ini mengatur aspek tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif dalam pelaksanaan praktik medis. Tanggung jawab perdata timbul apabila terdapat kelalaian atau wanprestasi dalam pelayanan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Tanggung jawab pidana berlaku jika tindakan tersebut mengandung unsur kelalaian berat atau membahayakan nyawa pasien, seperti dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Sementara itu, tanggung jawab administratif dapat dikenakan oleh instansi pembina profesi, seperti pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) atau pencabutan izin operasional klinik.

Untuk dapat menjalankan tindakan medis estetik secara sah dan profesional, tenaga medis harus memenuhi sejumlah persyaratan legal. Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan Surat Izin Praktik yang sah, kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi di bidang layanan estetik, pelaksanaan informed consent sebelum tindakan, serta kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelalaian dalam memenuhi salah satu syarat tersebut dapat berakibat pada tanggung jawab hukum, terutama jika pasien mengalami kerugian atau ketidakpuasan akibat tindakan tersebut. Penting juga bagi dokter dan klinik kecantikan untuk menghindari praktik yang dilakukan oleh tenaga non-medis yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan invasif atau semi-invasif, karena hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius. Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap kewenangan dan standar medis dalam layanan estetik dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Salah satu contohnya adalah kasus pasien meninggal setelah tindakan sedot lemak di sebuah klinik kecantikan yang tidak memiliki izin dan tidak ditangani oleh tenaga medis berkompeten. Dalam situasi ini, selain dokter dan tenaga medis yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana, pemilik klinik juga dapat dikenai tanggung jawab hukum karena membiarkan

praktik medis ilegal berlangsung di fasilitasnya. Prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesional harus menjadi pijakan utama dalam menjalankan layanan estetika, terlebih karena tindakan ini menyangkut aspek psikologis dan kepercayaan diri pasien.

6. Kepatuhan Dokter terhadap Etika Profesi dan Hak Pasien dalam Praktik Estetika Medik

Dalam praktik kedokteran, termasuk praktik estetika medik, kepatuhan terhadap etika profesi menjadi unsur fundamental dalam menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan pasien. Etika profesi kedokteran sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menuntut agar setiap dokter menjalankan tugas profesinya dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, tanggung jawab, integritas, serta profesionalisme. Dalam konteks layanan estetik, hal ini menjadi sangat penting mengingat tindakan-tindakan yang dilakukan bersifat elektif, bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk memperbaiki atau meningkatkan penampilan fisik seseorang. Oleh karena itu, dokter dituntut untuk bersikap jujur, transparan, dan tidak mengeksploitasi kerentanan pasien dalam membuat keputusan medis. Hak pasien merupakan bagian penting yang harus dijunjung dalam setiap layanan medis, termasuk layanan estetik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur hak-hak pasien, di antaranya adalah hak atas informasi, hak atas persetujuan tindakan medis (informed consent), hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan non-diskriminatif. Dokter yang melayani pasien di klinik kecantikan wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan cukup mengenai prosedur medis yang akan dijalankan, termasuk risiko, manfaat, alternatif tindakan, dan kemungkinan komplikasi. Informasi ini harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi pasien dalam mengambil keputusan secara sadar.

Permasalahan muncul ketika praktik estetika dilakukan tanpa memperhatikan prinsip etika profesi dan hak pasien. Beberapa dokter atau klinik terkadang melakukan tindakan medis tanpa informed consent yang memadai, atau bahkan mempromosikan tindakan estetik secara berlebihan dan menyesatkan dengan tujuan komersial. Dalam kondisi seperti ini, dokter tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana. Pelanggaran terhadap hak pasien, seperti kegagalan menjelaskan risiko yang timbul atau melakukan tindakan tanpa izin pasien, dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik atau perbuatan melawan hukum. Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) sebagai lembaga pengawas etik profesi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap dokter yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pembinaan ulang, hingga rekomendasi pencabutan izin praktik jika pelanggaran bersifat berat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap etika profesi tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga menjadi bentuk perlindungan terhadap profesi kedokteran itu sendiri dan terhadap martabat pasien sebagai subjek hukum.

Legalitas Dari Klinik Kecantikan Sekaligus Menjadi Tempat Untuk Dokter Dalam Menyelenggarakan Tindakan Medik

1. Kriteria Umum Dokter dalam Praktik Medik Estetika

Praktik medik estetika merupakan bagian dari layanan kesehatan yang secara khusus bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan penampilan fisik pasien melalui prosedur-

prosedur medis yang bersifat elektif dan non-esensial. Oleh karena itu, dokter yang menjalankan praktik di bidang ini harus memenuhi sejumlah kriteria umum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan standar profesi. Kriteria tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta mencegah penyimpangan praktik medis yang dapat merugikan masyarakat. Secara normatif, setiap dokter yang menjalankan praktik medis, termasuk di bidang estetika, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. STR menunjukkan bahwa dokter telah lulus pendidikan profesi kedokteran dan diakui secara resmi sebagai tenaga medis yang kompeten, sementara SIP merupakan izin untuk menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, termasuk klinik kecantikan. Tanpa kedua dokumen tersebut, seorang dokter tidak dapat secara legal melakukan tindakan medis apa pun.

Selain aspek legal formal, dokter juga harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang estetik medik. Kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikat pelatihan atau pendidikan tambahan yang tersertifikasi oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah atau organisasi profesi, seperti Perhimpunan Dokter Estetika Medik Indonesia (PERDESTI) atau lembaga pelatihan lain yang telah diakreditasi. Hal ini penting karena prosedur-prosedur estetik, meskipun terlihat sederhana, tetap melibatkan risiko medis seperti infeksi, reaksi alergi, hingga komplikasi jangka panjang yang harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar berkompeten. Tidak kalah penting adalah sikap profesional dan etika dokter dalam memberikan pelayanan. Seorang dokter estetika harus mampu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial. Ia harus menjelaskan kepada pasien secara transparan mengenai prosedur yang akan dilakukan, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi. Kriteria ini sejalan dengan prinsip informed consent dan autonomy dalam etika kedokteran, yang mengharuskan pasien membuat keputusan secara sadar dan sukarela atas dasar informasi yang memadai.

Dalam praktiknya, banyak ditemui kasus di mana tindakan estetika dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kualifikasi medis yang sah, atau oleh dokter yang belum memiliki pelatihan khusus di bidang tersebut. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pasien dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis. Oleh karena itu, penegakan kriteria umum dokter dalam praktik estetika harus dikawal secara ketat, baik oleh instansi pengawas, organisasi profesi, maupun penegak hukum.

2. Kompetensi Khusus dalam Bidang Estetika Medis

Dalam praktik kedokteran, kompetensi tidak hanya diukur dari kelulusan pendidikan profesi dan kepemilikan izin praktik, tetapi juga dari penguasaan keahlian yang sesuai dengan bidang pelayanan kesehatan yang dijalankan. Untuk dokter yang terlibat dalam layanan estetika medis, kompetensi khusus menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tindakan medis yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga aman dan sesuai dengan standar profesi. Kompetensi khusus ini merujuk pada kemampuan teknis, pengetahuan klinis, serta keterampilan prosedural yang spesifik terhadap tindakan-tindakan medik estetik, seperti injeksi botox, filler, chemical peeling, thread lifting, dan prosedur

berbasis laser atau teknologi lainnya. Pentingnya kompetensi khusus ini ditekankan dalam berbagai regulasi dan pedoman profesi. Misalnya, Perhimpunan Dokter Estetika Medik Indonesia (PERDESTI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mewajibkan dokter yang ingin berpraktik di bidang estetika untuk mengikuti pelatihan bersertifikat dan terakreditasi. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa dokter telah mengikuti pelatihan tambahan di luar pendidikan kedokteran dasar dan memiliki pemahaman yang cukup terhadap aspek anatomi wajah, teknik injeksi yang aman, penanganan komplikasi, serta etika pelayanan estetika medis. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan bahwa tenaga medis harus memiliki kompetensi sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

Kompetensi khusus dalam estetika medis sangat relevan dalam konteks risiko hukum dan tanggung jawab profesional. Tindakan estetika yang dilakukan tanpa kompetensi dapat menimbulkan cedera, kelainan fungsi, bahkan dampak psikologis pada pasien. Dalam banyak kasus, tuntutan hukum terhadap dokter estetika berakar dari prosedur yang dilakukan tanpa keahlian yang memadai, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang menjadi dasar tanggung jawab hukum dokter. Di sinilah pentingnya pengakuan dan pengawasan kompetensi oleh organisasi profesi serta lembaga sertifikasi yang berwenang. Lebih lanjut, kompetensi khusus juga berkaitan erat dengan prinsip *informed consent*. Seorang dokter yang tidak benar-benar memahami prosedur yang akan dilakukan tidak akan mampu menjelaskan secara menyeluruh kepada pasien mengenai manfaat, risiko, dan alternatif tindakan medis tersebut. Ketidaktahuan semacam ini tidak hanya membahayakan pasien, tetapi juga menurunkan kualitas komunikasi dokter-pasien dan mengurangi legitimasi tindakan medis dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, penguatan kompetensi khusus bagi dokter dalam praktik estetika medis bukan hanya menjadi tuntutan profesional, tetapi juga keharusan yuridis untuk melindungi hak pasien, menjaga kualitas layanan kesehatan, dan menekan potensi sengketa hukum. Dalam kerangka hukum kesehatan, aspek ini harus diperhatikan secara serius oleh pembuat kebijakan, organisasi profesi, dan institusi pendidikan kedokteran agar praktik estetika medis di Indonesia tidak berkembang tanpa kendali yang memadai.

3. Legalitas Pelaksanaan Tindakan Medis Estetika

Perkembangan ilmu kedokteran saat ini tidak hanya terfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga merambah pada aspek peningkatan kualitas hidup dan penampilan fisik melalui tindakan medis estetika. Tindakan ini mencakup berbagai prosedur, seperti suntik botox, filler, laser wajah, tanam benang, hingga bedah plastik kosmetik. Meskipun tidak memiliki indikasi medis yang mendesak, tindakan estetika semakin diminati oleh masyarakat karena dorongan gaya hidup dan kebutuhan personal. Namun, popularitas ini turut menimbulkan persoalan hukum, terutama menyangkut siapa yang berwenang melakukan tindakan tersebut, bagaimana pengawasan terhadap klinik estetika dijalankan, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pasien apabila terjadi kerugian. Secara yuridis, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang secara eksplisit mengatur tindakan medis estetika di Indonesia. Oleh karena itu, legalitas praktik ini masih mengacu pada peraturan umum di bidang kesehatan, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai payung hukum utama. UU ini mengatur mengenai kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis,

termasuk tindakan yang bersifat elektif seperti estetika. Selain itu, beberapa regulasi turunan yang masih relevan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Klinik Kecantikan, menjadi acuan teknis pelaksanaan pelayanan estetika. Di luar regulasi tersebut, kode etik profesi seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan kode etik tenaga kesehatan turut menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu tindakan estetika dilakukan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan tindakan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin resmi. Dokter umum dapat melakukan tindakan estetika non-invasif, seperti chemical peeling atau terapi cahaya, asalkan telah mengikuti pelatihan yang tersertifikasi. Sementara itu, dokter spesialis kulit dan kelamin (Sp.KK) atau dokter bedah plastik memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan tindakan yang bersifat invasif seperti operasi plastik atau tanam benang. Perawat dan terapis kecantikan memiliki keterbatasan hukum dalam melakukan tindakan medis, dan mereka tidak diperbolehkan menjalankan prosedur invasif karena di luar kompetensi dan tanggung jawab profesional mereka. Dalam aspek legal, tindakan medis estetika harus memenuhi sejumlah syarat hukum. Pertama, fasilitas pelayanan kesehatan, seperti klinik estetika, wajib memiliki izin operasional serta memenuhi standar keselamatan dan mutu yang ditetapkan pemerintah. Kedua, tenaga medis yang melakukan tindakan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sah. Ketiga, karena tindakan estetika bersifat elektif dan bukan keadaan darurat, maka persetujuan tindakan medis (informed consent) menjadi unsur yang sangat penting. Pasien harus diberi informasi yang jelas, jujur, dan lengkap mengenai prosedur yang akan dilakukan, termasuk risiko dan alternatifnya. Informed consent ini menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak pasien.

Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah persoalan hukum yang sering muncul dalam pelayanan estetika. Banyak ditemukan klinik atau salon yang melakukan tindakan estetika secara ilegal, bahkan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi medis. Tidak sedikit pula terjadi kasus pasien yang mengalami komplikasi serius akibat tindakan yang dilakukan secara sembarangan. Dalam situasi seperti ini, apabila terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran prosedur, tenaga medis maupun pihak fasilitas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata, maupun etik. Selain itu, penyalahgunaan media sosial untuk mempromosikan layanan estetika dengan janji berlebihan tanpa informasi risiko yang memadai juga menjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan etika profesi. Melihat kompleksitas persoalan yang timbul, sangat penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan regulasi khusus yang mengatur praktik medis estetika. Regulasi ini diharapkan mencakup aspek kompetensi, perizinan, batasan kewenangan tindakan, hingga mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi pasien.

4. Perlindungan Konsumen dalam Praktik Estetika Medik

Dalam praktik estetika medik, pasien tidak hanya diposisikan sebagai subjek penerima layanan kesehatan, tetapi juga sebagai konsumen yang memiliki hak-hak hukum yang melekat. Sebagai konsumen jasa, pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, sesuai standar, dan diberikan oleh tenaga yang kompeten. Oleh karena itu, aspek perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam

layanan estetika medik, terutama mengingat sifat tindakan ini yang bersifat elektif dan tidak darurat. Perlindungan konsumen dalam praktik estetika medik di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam konteks ini, pasien berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang ditawarkan, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul dari tindakan estetika yang akan dilakukan. Pelaku usaha jasa estetika – yang bisa berupa klinik, rumah sakit, atau tenaga medis – wajib memberikan informasi secara transparan dan tidak menyesatkan. Ketika informasi disampaikan secara tidak utuh atau berlebihan, misalnya dengan menjanjikan hasil yang "pasti sempurna" tanpa menyebutkan potensi komplikasi, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen.

Selain itu, konsumen dalam layanan estetika juga memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan selama dan setelah tindakan dilakukan. Oleh sebab itu, tindakan estetika harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki izin praktik, menggunakan peralatan dan produk yang terstandar, serta bertempat di fasilitas layanan yang legal dan terakreditasi. Pelanggaran terhadap aspek ini dapat memicu pertanggungjawaban hukum dari pihak pelaku usaha atau tenaga medis, baik secara perdata dalam bentuk gugatan ganti rugi, maupun secara administratif dan pidana, apabila terbukti adanya kelalaian atau penipuan. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam praktik estetika medik, seperti penyuntikan filler oleh orang yang bukan dokter, penggunaan bahan ilegal, atau tidak adanya informed consent, menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap hak konsumen. Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumen tidak mengetahui bahwa prosedur yang mereka jalani memiliki risiko medis tertentu, karena hal itu tidak dijelaskan secara memadai oleh penyedia layanan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip informed consent tidak hanya merupakan kewajiban etik kedokteran, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen dalam menerima informasi dan membuat keputusan secara sadar. Lebih lanjut, dalam praktik estetika, perlindungan konsumen juga melibatkan aspek pengawasan iklan dan promosi layanan kesehatan. Banyak klinik atau influencer yang mempromosikan layanan estetika secara agresif melalui media sosial dengan menjanjikan hasil instan tanpa risiko. Jika promosi ini tidak sesuai dengan fakta atau tidak menyertakan disclaimer medis, maka dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif perlindungan konsumen. Oleh karena itu, iklan dan promosi layanan kesehatan, termasuk estetika, harus memenuhi etika kedokteran dan ketentuan hukum tentang periklanan.

5. Peran Kode Etik Kedokteran dan Pengawasan Organisasi Profesi Terhadap Praktik Estetika Medik

Dalam praktik estetika medik, aspek etika memiliki peran yang sangat penting, mengingat tindakan ini tidak selalu didasarkan pada indikasi medis yang mendesak, melainkan lebih pada permintaan atau keinginan pasien untuk memperbaiki penampilan. Oleh karena itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang membatasi ruang gerak dokter agar tetap dalam koridor tanggung jawab etik. KODEKI mengatur bahwa setiap tindakan medis, termasuk yang bersifat elektif seperti estetika, harus didasarkan pada prinsip *primum non nocere* (pertama-tama, jangan membahayakan), penghormatan terhadap otonomi pasien, kejujuran dalam menyampaikan informasi, dan penghormatan terhadap martabat profesi kedokteran.

Dengan kata lain, meskipun pasien menginginkan tindakan tertentu demi penampilan, dokter tidak boleh begitu saja mengikuti keinginan pasien jika tindakan tersebut dinilai membahayakan secara medis, atau jika tidak sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Kode etik juga mengatur kewajiban dokter untuk memberikan informed consent sebelum melakukan tindakan apa pun. Dalam konteks estetika, informed consent menjadi sangat krusial karena tindakan ini bersifat pilihan (elektif) dan hasilnya sangat subjektif. Dokter harus menjelaskan dengan jujur dan transparan tentang kemungkinan manfaat, risiko, dan keterbatasan hasil dari prosedur yang akan dilakukan. Memberikan janji berlebihan atau menyembunyikan risiko dapat dianggap sebagai pelanggaran etika. Praktik seperti ini sering terjadi dalam layanan estetika komersial, yang cenderung menonjolkan aspek bisnis dibandingkan prinsip etik kedokteran. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kode etik dapat menjadi pintu masuk untuk penindakan disipliner, bahkan sebelum ranah hukum pidana atau perdata dilibatkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dan praktik profesi dokter berada di tangan organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Organisasi ini memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran etik, memberikan peringatan, menjatuhkan sanksi moral atau rekomendasi administratif, serta memberikan pembinaan kepada anggota. Dalam praktik estetika, IDI juga berperan aktif dalam membatasi ruang lingkup tindakan yang boleh dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis, melalui rekomendasi pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan advokasi terhadap regulasi. Selain IDI, organisasi profesi spesialis seperti Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) dan Perhimpunan Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) juga memiliki pedoman etik internal serta peran dalam menjaga mutu pelayanan estetika yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam praktik, organisasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan pelindung profesi. Di satu sisi, organisasi ini harus tegas terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggotanya, seperti melakukan tindakan estetika tanpa kompetensi atau mempromosikan layanan secara tidak etis. Di sisi lain, organisasi profesi juga perlu membela anggotanya dari tuntutan yang tidak berdasar, misalnya ketika terjadi komplikasi medis yang merupakan risiko yang telah diinformasikan kepada pasien sebelumnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan profesi dan pengawasan etik menjadi kunci agar praktik estetika medik tidak keluar dari koridor hukum dan etika yang semestinya.

KESIMPULAN

Praktik tindakan medik yang dilakukan oleh dokter di klinik kecantikan merupakan bagian dari praktik kedokteran yang memiliki implikasi hukum dan etika yang kompleks. Meskipun bersifat elektif dan tidak selalu bertujuan terapeutik, tindakan medik estetika tetap tunduk pada aturan hukum kesehatan yang berlaku, serta harus dilandasi dengan keahlian dan kompetensi profesional yang sah. Praktik kedokteran merupakan wewenang yang dibatasi oleh hukum, sehingga hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki izin praktik dan kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum utama yang mengatur praktik kedokteran, termasuk layanan estetika medik. Klinik kecantikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus

memenuhi persyaratan operasional dan standar teknis, serta menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga medis yang kompeten dan bersertifikat. Di sisi lain, aspek informed consent sebagai pilar legalitas tindakan medik, serta tanggung jawab etik dan hukum dokter dalam menjalankan praktik estetika, menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Tindakan medik estetika yang tidak memenuhi standar hukum dan etik berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien dan dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Oleh karena itu, praktik estetika medik harus dijalankan dalam koridor hukum yang ketat, dengan pengawasan oleh organisasi profesi serta perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen.

SARAN

Guna menjamin kepastian hukum dan keselamatan pasien dalam praktik estetika medik, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif dari pemerintah yang mengatur standar kompetensi, batas kewenangan dokter, serta mekanisme pengawasan klinik kecantikan. Dokter yang memberikan layanan estetika medik harus dibekali dengan pelatihan berstandar dan sertifikasi resmi sebagai bentuk legitimasi keahlian. Klinik kecantikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum, kelengkapan izin operasional, serta penerapan sistem manajemen risiko untuk menghindari malpraktik. Selain itu, organisasi profesi kedokteran seperti IDI dan PERDOSKI diharapkan memainkan peran aktif dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik yang menyimpang dari standar etik dan profesional. Pasien sebagai konsumen layanan estetika juga perlu diberikan edukasi hukum dan informasi medis yang memadai agar mampu mengambil keputusan secara sadar dan kritis. Terakhir, diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga perlindungan konsumen dalam membentuk sistem regulasi dan pengawasan yang terpadu untuk menjamin praktik estetika medik yang aman, profesional, dan bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rusyad, Zahir, *Hukum Perlindungan Pasien*. Malang: Setara Press, 2018
- [2] Soewono, Hendrojono, *Batas Pertanggungjawaban Dokter*. Surabaya: Srikandi, 2007.
- [3] Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- [4] Fikri W. Shidqi, dkk, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mengalami Malpraktek", *Lex Veritatis*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2023): 86-93.
- [5] Kurniawati, S., Fahmi, F., & M, M. Y. D. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3, (Juni 2023): 12234-12244.
- [6] Manik, E., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan" *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 03, (September 2024): 1-10.
- [7] Situmorang, Risma. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis Dan Kesehatan Melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Implementasi Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Repository Universitas Jayabaya*, 1(1).
- [8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*. (Telah dicabut, namun masih digunakan sebagai bahan perbandingan historis).
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [13] Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2014 tentang *Tata Laksana Klinik Kecantikan*.
- [14] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang *Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*.
- [15] Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2021. Jakarta: KKI.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN